



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Muara Bungo, 01 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Swasta (Tukang bangunan), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jambi, 29 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 23 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 23 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Propinsi

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -
/2008 Seri BS tanggal 06 Maret 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah kerumah kontrakan di Semaran Kecamatan Pauh sampai Pemohon dengan Termohon berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK** umur 9 tahun;
4. Bahwa Pemohon telah menjalankan kewajiban Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 antara Pemohon dengan Termohon perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bahwa Termohon ketahuan mempunyai hubungan kekasih dengan laki-laki lain, akibat dari pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi;
6. Bahwa selama antara Pemohon dengan Termohon berpisah, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai menurut hukum yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;
9. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang Termohon telah menikah lagi dengan wanita lain, maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, dan oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, ternyata Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan saran dan nasihat agar Pemohon kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Persidangan kemudian dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa penambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban ataupun tanggapannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor -/2008 Seri BS tanggal 06 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi,

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P;

Bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan dan tidak berpindah tempat tinggal sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang lebih kurang 6 tahun;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan dan tidak berpindah tempat tinggal sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang lebih kurang 6 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sejak 4 tahun setelah menikah dan puncaknya keduanya telah berpisah rumah, disebabkan oleh karena Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapan ataupun jawabannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan tidak hadirnya Termohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil Permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka sesuai Pasal 283 R.Bg Pemohon dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan tersebut;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan saksi-saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim ;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai sehingga keduanya mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon majelis hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dekat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain dan Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian maka sesuai Pasal 175 R.Bg dan Pasal 308, Pasal 309 R.Bg saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah menikah pada tanggal 05 Maret 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan dan tidak berpindah tempat tinggal sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya berlangsung selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 6 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah dan sulit untuk dipersatukan kembali, dengan hidup terpisah selama lebih kurang 6 tahun dan tidak saling mempedulikan lagi antara suami isteri telah mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran Surat Ar-rum ayat (21) tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT, jika tujuan perkawinan tidak terwujud dan antara suami isteri sudah tidak saling mencintai dan menyayangi satu sama lain maka mempertahankan rumah tangga dengan keadaan tersebut akan menyiksa batin, sehingga apabila perkawinan tetap dipertahankan akan dikhawatirkan lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada manfaat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon selama 6 tahun tanpa adanya keinginan dari keduanya untuk memperbaiki rumah tangga maka majelis hakim menilai bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan nilai luhur yang termuat dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa sedianya

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri hidup bersama dalam satu tempat kediaman yang tetap dan wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, dengan berpisahnya suami isteri dan tidak lagi tinggal bersama maka hal tersebut telah mencerminkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja mengabaikan panggilan tersebut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 perkara ini dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 Pemohon mohon agar majelis hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, selanjutnya oleh karena Pengadilan yang menjatuhkan keputusannya tentang izin talak bagi Pemohon, maka berdasarkan Pasal 131 angka (2) jo pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan perlu menambah amar yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. Ahmad Mus'id YQ, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zainunah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl